



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 35 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah Provinsi dan Rencana Kerja Pemerintah;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 129 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);
6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 47 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor ...);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2007 Nomor 2 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 08 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 36 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 36 Seri D);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat daerah lain sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Cianjur untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019.
9. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

12. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 2

Sistematika penyusunan RKPD adalah sebagai berikut:

- a. Kata Pengantar
- b. Daftar Isi
- c. Daftar Tabel
- d. Daftar Grafik
- e. Bab I Pendahuluan:
 - 1.1. Latar Belakang;
 - 1.2. Dasar Hukum Penyusunan;
 - 1.3. Hubungan Antardokumen;
 - 1.4. Maksud dan Tujuan;
 - 1.5. Sistematika Dokumen;
- f. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah:
 - 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi;
 - 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat;
 - 2.1.3. Aspek Pelayanan Pendidikan;
 - 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah.
 - 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD;
 - 2.2.1. Evaluasi RPJMD Tahun 2016-2021;
 - 2.2.2. Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD sampai tahun berjalan;
 - 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah;
 - 2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan;
 - 2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
- g. Bab III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah:
 - 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah:
 - 3.1.1. Kondisi Perekonomian Daerah Tahun 2017;

- 3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2019;
 - 3.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Tahun 2018;
 - 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah:
 - 3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Tahun 2019;
 - 3.2.2. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah;
 - 3.2.3. Arah Kebijakan Belanja Daerah;
 - 3.2.4. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah;
- h. Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah:
- 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan;
 - 4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2019;
 - 4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019;
 - 4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Cianjur Tahun 2019;
 - 4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2019:
 - 4.2.1. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2019;
 - 4.2.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019;
 - 4.2.3. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Cianjur Tahun 2019;
 - 4.3. Program Pembangunan Daerah;
 - 4.4. Inovasi;
 - 4.4.1. Inovasi Dalam Tataran Proses Perencanaan dan Pelaporan;
 - 4.4.2. Inovasi Strategi dan Kebijakan serta Program Kegiatan Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2018 dan Tahun 2019;
- i. Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
- 5.1. Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019;

- 5.1.1. Rekapitulasi Prioritas Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Usulan;
 - 5.1.2. Program Kegiatan Prioritas Janji Bupati dan Wakil Bupati dikaitkan dengan Prioritas Daerah;
 - 5.1.3. Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional dan Daerah;
- j. Bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 6.1. Penetapan Indikator Tujuan dan Indikator Kinerja Utama;
 - 6.2. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
 - 6.3. Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Kabupaten Cianjur;
- k. Bab VII Penutup.

Pasal 3

RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 4

- (1) RKPD bertujuan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, sektor pembangunan, dan tingkat pemerintahan serta untuk mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya pembangunan daerah.
- (2) Sasaran RKPD adalah sebagai acuan dan pedoman pembangunan di daerah tahun 2019.
- (3) Fungsi RKPD adalah:
 - a. bagi Pemerintah Daerah merupakan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Plafon Prioritas Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2019;
 - b. bagi PD merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 29 Juni 2018

BUPATI CIANJUR,

ttd.

IRVAN RIVANO MUCHTAR

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 29 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



ABAN SUBANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2018 NOMOR 35